



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

WEBSITE DAN E-MAIL RESMI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan dan pengembangan electronic government (e-government) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, maka diperlukan optimalisasi pemanfaatan situs web dan e-mail sebagai media resmi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Website dan E-mail Resmi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 28/Perkominfo/9/2006 tentang Penggunaan Domain go.id untuk Situs Resmi Pemerintah Pusat Dan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG WEBSITE DAN E-MAIL RESMI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tasikmalaya;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
6. Kantor Litbang adalah Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tasikmalaya;

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di sebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
8. Standarisasi penyelenggara situs web pada internet adalah standar-standar dalam pembangunan maupun pengembangan situs web pada internet yang dikelola oleh masing-masing SKPD;
9. Situs web atau website adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet;
10. Domain adalah nama unik yang memastikan alamat situs web di internet;
11. Subdomain adalah domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya;
12. Database atau basis data adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur;
13. E-mail atau surat elektronik adalah aplikasi untuk saling mengirimkan pesan antar pengguna jaringan;
14. Security adalah keamanan yang menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak memiliki otorisasi, dan sebagai pengaman atas masalah teknis, manajerial, legalitas dan politis;
15. Hosting atau web hosting adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu situs web kepada suatu perangkat keras komputer (server) yang terhubung dengan internet;
16. Pembangunan situs web adalah aktivitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu situs web;
17. Pengembangan situs web adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam situs web, baik dari sisi konten/isi, menu, navigasi, maupun pangsa pasarnya;
18. Aplikasi adalah suatu instrument yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan;
19. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing;
20. Sistem jaringan adalah suatu kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi yang dapat berupa perangkat-perangkat komputer, yang saling terhubung melalui sistem komunikasi sehingga dapat diakses secara bersama;
21. Web interoperabilitas adalah kerjasama antara website milik SKPD dengan website tasikmalayakab.go.id.

BAB II WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Pasal 2

- (1) Website Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya adalah situs resmi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Website Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari website Induk dan website SKPD.

Pasal 3

- (1) Website Induk adalah website resmi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang memuat informasi-informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Pengalamatan website induk menggunakan domain Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yaitu www.tasikmalayakab.go.id.

Pasal 4

- (1) Website SKPD adalah website resmi SKPD yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh SKPD bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (2) Pengalamatan website SKPD menggunakan subdomain Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan format: [SKPD].tasikmalayakab.go.id.
- (3) SKPD yang belum memiliki website SKPD, dapat memanfaatkan website induk untuk keperluan penyajian informasi lingkup SKPD yang bersangkutan.

BAB III KONTEN/ISI WEBSITE

Pasal 6

- (1) Konten/isi dari website Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 pada prinsipnya memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konten/isi website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.

Pasal 7

Website Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilarang memuat konten/isi yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
E-MAIL RESMI PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Pasal 8

- (1) E-mail resmi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya adalah alamat resmi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam penyampaian pesan/surat menyurat dalam format elektronik.
- (2) Pengalamanan e-mail resmi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menggunakan format: [SKPD][@tasikmalayakab.go.id](mailto:[SKPD]@tasikmalayakab.go.id).
- (3) E-mail resmi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya hanya digunakan oleh SKPD dan PNS aktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk kepentingan dinas.

Pasal 9

Penggunaan e-mail resmi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan surat menyurat yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Pembangunan

Pasal 10

- (1) Setiap pembangunan website SKPD harus menggunakan pedoman standarisasi pembangunan website yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembangunan website SKPD harus memperhatikan aspek interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan website induk.

Bagian Kedua
Pengembangan

Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan perubahan dan penambahan data serta informasi atau perubahan fitur-fitur dari website yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Kantor Litbang.
- (2) Pemberitahuan rencana perubahan dan penambahan data sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.
- (3) Laporan mengenai hasil perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kantor Litbang.

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan website dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian teknis;
 - b. pengendalian konten/isi.

Pasal 13

- (1) Pengendalian teknis sebagaimana tercantum pada Pasal 12 ayat (2) huruf a adalah pengendalian terhadap aspek teknis website, agar penyelenggaraan website dapat berjalan dengan lancar.
- (2) Pengendalian teknis dilakukan oleh Kantor Litbang.

BAB VII ORGANISASI PENGELOLA WEB

Pasal 14

- (1) Website www.tasikmalayakab.go.id dikelola oleh Kantor Litbang bekerjasama dengan SKPD pengelola informasi daerah.
- (2) Website SKPD dikelola oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Setiap SKPD wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan website yang disampaikan kepada Bupati melalui Kantor Litbang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten/isi, aktivitas tim pengelola dan kegiatan hunting data.
- (3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan website SKPD dan website induk disampaikan oleh Kepala Kantor Litbang kepada Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI TASIKMALAYA,



UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



H. ABDUL KODIR
Pembina Utama Muda
Nip. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 20

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 20 TAHUN 2013
TANGGAL : 31 Desember 2013

I. PEDOMAN STANDARDISASI PEMBANGUNAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

A. Standardisasi Website

Pedoman standarisasi website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang meliputi Lapisan Presentasi, Teknologi dan Kodefikasi pada layanan informasi berbasis internet disusun dengan maksud untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kabupaten Tasikmalaya. Latar belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk:

1. memudahkan proses interoperabilitas situs web SKPD;
2. mewujudkan prinsip “one input for many purpose”, dimana semua situs web maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh SKPD terintegrasi langsung dengan situs web tasikmalayakab.go.id;
3. membangun ciri khas situs web pemerintah daerah;
4. memudahkan pengunjung situs web dalam melakukan navigasi pada situs-situs pemerintah daerah;
5. memberikan panduan pengelolaan situs web pada seluruh SKPD agar aplikasi dan data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

B. Penamaan Domain

Penamaan Domain untuk situs web SKPD harus diinformasikan ke Kantor Litbang.

C. Aplikasi Standard.

1. peta situs (berupa struktur kategori navigasi situs web setiap ada penambahan, pengurangan atau perubahan menu, langsung berpengaruh pada peta situs);
2. artikel (tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini);
3. berita (berita terbaru seputar SKPD tersebut dan yang berhubungan);
4. layanan (informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh SKPD atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya);
5. agenda (agenda SKPD dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran, dsb);
6. data Statistik (data dari SKPD dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik);
7. buku tamu (buku tamu yang dapat diisi oleh pengunjung situs);
8. link terkait (Link-link yang terkait dengan SKPD);
9. galeri (kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengujung berdasarkan kategori-kategori);
10. polling (Polling mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung situs untuk dimintai pendapatnya);
11. search (memiliki Search Engine yang terdiri dari search biasa advanced search);
12. mampu mengirimkan e-mail kepada web administrator (Contact us);

13. daftar istilah (daftar kata-kata pada konteks SKPD yang bersangkutan yang perlu untuk dijelaskan);
14. keterangan tanggal modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian tersebut);
format: hari dd, bulan mm, tahun yy, Pilihan menu bahasa dua bahasa (Indonesia, Inggris, Teks berjalan);
15. footer (pemilik situs web, tahun pengembangan);
16. navigasi (pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses, setiap halaman memiliki judul halaman yang unik dan representatif).

D. Struktur Content.

Struktur menu pada setiap SKPD tergantung dari kepentingan SKPD yang bersangkutan.

Terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain:

1. bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
2. memiliki struktur hierarki menu;
3. pengelompokan kategori/taksonomi/kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
4. setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs;
5. memiliki administrasi untuk pengaturan:
 - a. manajemen menu (Content Management System);
 - b. manajemen user;
 - c. manajemen approval (baik untuk konten/isi/isi berita, data statistic, forum dsb).

E. Penambahan Menu

Pada dasarnya, menu-menu standar di dalam situs web SKPD sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan SKPD itu sendiri, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas untuk menunjang situs web tasikmalayakab.go.id yang meliputi menu berita, sorotan kata, data statistik (Data Pembangunan) dan profil data SKPD. Selain itu menjadi hak pihak SKPD untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan:

1. database situs web SKPD setelah dilakukan standarisasi sistem dan interoperabilitas sebagai penunjang web portal tasikmalayakab.go.id, kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan perubahan, maka harus melakukan koordinasi dengan pihak Kantor Litbang;
2. setiap perubahan struktur database situs web SKPD harus diinformasikan kepada pihak Kantor Litbang.

F. Interaksi Manusia-Komputer

1. interface menarik dan berkesan profesional agar mencerminkan SKPD sebagai aparatur pemerintah yang diwakilkan oleh situs SKPD, meliputi tata letak, warna, dan huruf yang digunakan pada situs;

2. memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola situs, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada situs web;
3. pengguna dapat mengetahui respon system;
4. situs web menampilkan kapan suatu konten/isi terakhir dimutakhirkan.

G. Teknologi

Teknologi (platform) yang digunakan oleh website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, baik untuk website induk maupun website SKPD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. stabil dan aman;
2. open source software;
3. tidak melanggar hak cipta siapapun;
4. hak cipta dan *source code* sepenuhnya milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

H. Pengorganisasian Pengelola Situs Web SKPD

Struktur pengelolaan situs web pada SKPD adalah sebagai berikut:

1. Penanggung jawab : Pejabat Eselon III SKPD;
2. Ketua/Manajer situs : Pejabat Eselon IV SKPD;
3. Pelaksana harian : a. Web Administrator
b. Data Entry atau Author;
c. Data Hunting atau Reporter.

I. Mekanisme Kerja Akses Internet

Hosting.

1. menyampaikan surat pemberitahuan tempat hosting situs web SKPD kepada Kantor Litbang;
2. memberitahukan alamat URL situs web SKPD sehingga pihak Kantor Litbang bisa menredirect alamat URL tersebut dan menjadi bagian dari subdomain tasikmalayakakab.go.id;
3. pelaksana upload aplikasi database dilakukan sendiri oleh pihak administrator situs web SKPD atau oleh pihak konsultan yang di tunjuk SKPD;
4. selesai proses upload aplikasi dan database selesai, selanjutnya pihak administrator situs web SKPD melakukan tahapan uji coba operasional;
5. pihak Kantor Litbang hanya bertanggungjawab dalam hal menjaga kelancaran akses internetnya, sedangkan yang menyangkut aplikasi updating menu-menunya, tetap menjadi tanggungjawab pengelola web SKPD.

II. TATA CARA PEMBUATAN AKUN E-MAIL RESMI PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

A. Pengajuan Akun E-mail Resmi

1. Kantor Litbang menetapkan penamaan akun e-mail bagi Bupati, Wakil Bupati, dan Sekertaris Daerah;
2. Kantor Litbang menetapkan penamaan akun SKPD berdasarkan nomenklatur SKPD yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
3. Pengajuan akun e-mail bagi PNS aktif secara kolektif atas sepengetahuan dan persetujuan Kepala SKPD yang kemudian disampaikan ke Kantor Litbang;
4. Akun e-mail PNS hanya berlaku selama yang bersangkutan menjadi PNS aktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

B. Kodefikasi

Contoh penamaan akun e-mail yang diusulkan, sebagai berikut :

Bupati	(bupati@tasikmalayakab.go.id)
Wabup	(wabup@tasikmalayakab.go.id)
Sekda	(sekda@tasikmalayakab.go.id)
SKPD	(litbang@tasikmalayakab.go.id)
Kecamatan	(kec_puspahiang@tasikmalayakab.go.id)
Desa	(desa.padakembang@tasikmalayakab.go.id)
PNS aktif	(suherli@tasikmalayakab.go.id)

BUPATI TASIKMALAYA,


UU RUZHANUL ULUM 